

**Praktek Keadilan dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kyai
di Kabupaten Bangkalan**

Moh. Mardi

(Dosen Tetap di STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan)

Abstrak

Adil dalam berpoligami menurut ayat 3 surat an-Nisa' adalah adil dalam bentuk material, bukan dalam bentuk inmaterial sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 129. Praktek keadilan dalam poligami yang dilakukan oleh para kyai di Kabupaten Bangkalan adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Quran, Sunah Nabi dan Ijma' Ulama, yakni dalam bentuk keadilan dhahir seperti adil dalam menafkahi, adil dalam tempat tinggal, adil dalam masalah waktu menginap, adil dalam pergaulan, dan adil dalam keluarga dan keturunan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis (*Sociological Research*). Data penulisan ini dihimpun melalui wawancara mendalam. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif yaitu penulisan yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penulisan di lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada, lalu dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman penulis.

Kata Kunci: Keadilan, Poligami, Perspektif, Kyai

Abstract

Fair in polygamy according to ayat 3 an-Nisa' is fair in material, not in non material as explained in an-Nisa ayat 129. The practice of justice in polygamy practiced by kyai in Bangkalan Regency is accordance with what explained in the al-Quran, the Sunna of the Prophet and Ijma' Ulama, it is dhahir justice such as fair in providing, fair in residence, fair in the matter of stay time, fair in association, and fair in family and offspring. The problem approach used in this paper is sociological juridical (*Sociological Research*). This writing data was collected through interviews. Writing this law is descriptive, it is writing that describes and explains a situation obtained through writing in the field that can support existing theories, and then analyzed using qualitative analysis methods performed on data collected by not using statistical formulas but in the sentences based on regulations legislation, expert views and including the author's experience.

Keywords: Justice, Polygamy, Perspective, Kyai

Pendahuluan

Diantara perbuatan manusia yang disebut dalam al-Quran adalah perkawinan. Dalam sejarah kehidupan manusia, perkawinan merupakan suatu kodrat sehingga dapat berlangsung terus-menerus dengan bermacam bentuk dan corak sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dan perkembangan zaman (*development era*). Tanpa adanya perkawinan maka kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan berhenti.

Perkawinan mempunyai arti dan peranan yang sangat *urgent* dalam kehidupan manusia karena dalam kehidupan di dunia ini seseorang akan merasa hampa tanpa hidup dengan seorang suami, isteri dan anak-anak selaku bagian dari anggota keluarga dalam perkawinan. Perkawinan juga merupakan kebutuhan fitrah bagi setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat seseorang yang bisa menemukan kedamaian pikiran.

Perjalanan hidup dalam berkeluarga tidak selamanya berjalan dengan manis dan indah, karena terkadang ada laki-laki yang kawin tidak cukup dengan satu isteri, dan hal ini dalam Islam disebut dengan poligami (laki-laki kawin lebih dari satu perempuan). Poligami adalah sistem yang cukup dominan sebelum datangnya Islam, kemudian datangnya Islam dengan membolehkan poligami ketika poligami itu merupakan sistem yang sangat kuat di dalam kehidupan masyarakat Arab yang merupakan konsekuensi dari tabiat biologis dan realita sosial mereka.¹

Perdebatan seputar poligami yang selama ini terjadi, telah menyita perhatian umat Islam, karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam bahkan sunah nabi. Secara historis praktek poligami sudah ada semenjak zaman pra-Islam. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, bahkan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki

¹ Karam Hilmi Farhat (2007), *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani, dan Yahudi*, Darul Haq, Jakarta, hlm. 20.

puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai isteri sampai ratusan². Hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah isteri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-isteri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga). Pendapat ini didukung oleh al-Dhahhak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan). Seorang suami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran menginap dan sebagainya.³

Pendapat senada juga dilontarkan Sayyid Qutub. Menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan *rukshah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap isterinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat isteri.

Pendapat yang sama juga dinyatakan Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*. Ia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan

² Siti Musdah Mulia (2007), *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 45

³ Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'i al-Qasthalani (1996), *Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz XI, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, hlm. 502.

karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.⁴

Pandangan yang sama tentang sulitnya berbuat adil dalam poligami juga dilontarkan sebagian feminis muslim seperti Musdah Mulia. Lebih jauh menurutnya poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya (*haram li ghayrih*) karena al-Qur'an bertolak dari pengandaian syarat keadilan terhadap para isteri yang tidak mungkin terwujud. Klaim ini didasarkan QS. al-Nisâ' ayat 129,⁵ hal ini dikritik M. Quraish⁶ karena mengabaikan pemahaman yang utuh terhadap ayat tersebut.

Berbeda dengan beberapa pendapat diatas, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah imateri, perlakuan tidak adil bisa ditolerir. Pendapat ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yakni ketika beliau merasa berdosa tidak mampu berbuat adil kepada para isteri beliau. *Ya Allah, inilah kemampuanku, dan janganlah engkau bebankan aku kepada sesuatu yang tidak aku mampu.*⁷

Perbedaan penafsiran terhadap ayat poligami menyebabkan silang pendapat di antaranya mempersoalkan syarat mutlak yang harus dipenuhi poligami, yakni adil, yang dinukil dari surat an-Nisa' ayat 3. Kalangan tradisional beranggapan bahwa poligami merupakan perintah dan penekanan pada syarat untuk adil yang tertera pada surat an-Nisa' ayat 3, perintah itu adalah kewajiban masing-masing individu yang berpoligami kepada Allah SWT, sementara kalangan modernis berpendapat bahwa teks poligami harus mempertimbangkan syarat mutlak adil yang berlandaskan kemaslahatan.

Syarat adil, yang dimaknai pada ayat tersebut bukan sekaligus sebagai anjuran untuk berpoligami, hal tersebut dapat dilihat pada *asbabun nuzul* dan

⁴ Mahmud Muhammad Thoha, Terj. Khairon Nahdiyyin, (2003) *Arus Balik Syari'ah* (Terj. *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*), LKiS, Yogyakarta, hlm 169.

⁵ Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab*, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.

⁶ M. M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm 175-176.

⁷ Dr. Abu Yasid (2005), *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 353.

turunnya ayat tersebut.⁸ Untuk menjadi sebuah aturan, pemaknaan adil sebagai syarat dalam poligami haruslah memiliki kajian yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan mudharat dalam penerapannya.

Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam poligami ini menarik untuk dikaji, terutama jika dilihat dari perspektif para kyai di Bangkalan. Kabupaten Bangkalan masuk dalam pulau madura, yang kerap disebut sebagai pulau poligami paling tinggi dari pada daerah lain di Indonesia dengan pelaku utamanya adalah para kyai.

Para kyai Kabupaten Bangkalan ada yang mengatakan konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan, yakni keadilan etis, merupakan keadilan yang berlandaskan terhadap kebajikan tertinggi yang menentukan perilaku manusia serta keadilan teologis yakni keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Artinya makna adil harus ditinjau dari semua aspek.⁹ Diamping itu juga, ada yang mengatakan “dalam praktek poligami keadilan dibagi menjadi dua, keadilan secara hukum yang berarti keadilan dalam hal memenuhi kebutuhan materi dan yang kedua keadilan dalam persamaan isteri dalam memberikan cinta dan kasih sayang”.

Masalah yang kerap dihadapi oleh keluarga poligami adalah masalah keadilan cinta, kasih dan sayang. Sementara manusia tidak mungkin adil dalam melakukan itu, karena keadilan sesungguhnya hanya milik Allah SWT semata, manusia hanya sedikit bisa adil itupun hanya dalam keadilan materiil, dan hal itupun sangat sulit untuk dilakukan. Berdasarkan bersasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai “Praktek Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kyai di Kabupaten Bangkalan”.

⁸ Siti Musdah Mulia (2007), *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 46

⁹ Zakiyuddin Baidhawiy (2007), *Rekonstruksi Keadilan*, STAIN Salatiga Press dan JP Books, Salatiga, hlm. 16.

Pembahasan

1. Poligami Menurut Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat : 3

وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (النساء : 3)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berkau adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa:3)

a. Sebab Turunnya Ayat:

Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam kitab al-jami' al-shahih karangan Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Juz 3, Bab tafsir ayat an-Nisa', nomor hadis 4573, yaitu:

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها في نفسه شيء فنزلت فيه { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى } . أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.

Artinya : Dari Siti 'Aisyah ra. : Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang memiliki/merawat anak yatim, lalu dia menikahinya dan anak yatim itu memiliki harta/segugusan yang ditahan oleh walinya itu, sedang anak yatim itu kemudian tidak memiliki apa-apa lagi. Maka turunlah ayat “ وإن خفتم أن

” لا تقسطوا في اليتامى”¹⁰.

Dalam hadits lain juga disebutkan sebagai berikut :

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى } . فقالت يا ابن أخي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويععبه

¹⁰ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (tt), *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikr, Baerut, juz. 3 hlm. 212.

مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره
فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قال عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله
صلى الله عليه و سلم بعد هذه الآية فأنزل الله { ويستفتونك في النساء } . قالت عائشة
وقول الله تعالى في آية أخرى { وترغبون أن تنكحوهن } . رغبة أحدكم عن يتيمة حين
تكون قليلة المال والجمال قالت فنهوا - أن ينكحوا - عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى
النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال

Artinya : Dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firmanNya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).” „Aisyah berkata, “Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya, lalu mereka disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki selain wanita-wanita itu.”

Setelah ayat ini, para sahabat minta fatwa kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada mereka al-Quran. (an-Nisa’ : 127)¹¹

Dari Muqatil bin Hayyan, bahwasanya seorang pemuda dari Ghatafan bernama Martsad bin Zaid menjadi wali harta keponakannya yang seorang yatim, lalu dia memakan harta itu, kemudian Allah menurunkan, “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dlalim”. (an-Nisa:10)¹²

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa sebab turunnya surat al-Nisa’ ayat 3 ini mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Hingga suatu saat sang wali tersebut terpikat dengan kecantikan dan

¹¹ Ali as-Sabuni, *Safwatut tafasir.*, 591

¹² Ibid. 592

kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk menikahinya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut. Lalu turunlah ayat surat al-Nisa' ayat 3.

b. Munasabah Ayat

Ayat ini masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu al-nisa' ayat 2, yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan harta anak yatim jika dia sudah dewasa dan larangan memakan atau menggunakan hartanya dengan cara yang tidak sah. Pada ayat 3 ini lalu dijelaskan secara spesifik bahwa jika seorang wali merasa tidak mampu berbuat adil andaikan dia menikahi anak yatim yang berada dibawah asuhannya, maka lebih baik dia menikahi wanita lain selain anak yatim tersebut.

Muhammad 'Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa letak munasabah dalam penyebutan anak yatim dan menikahi perempuan adalah bahwa keduanya sama-sama dalam keadaan lemah, dan juga karena keduanya berada dibawah lindungan walinya. Oleh karena itu Allah melarang menikahi keduanya jika tidak bisa berlaku adil.

2. Poligami Menurut Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat : 129

Kemudian dalam pemahaman hakikat poligami, kami juga mencamtukan surat An-Nisa' ayat 129, adapun ulasannya adalah sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : 129)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

a. Sebab Turunnya Ayat:

Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam kitab ibn Katsir sebagaimana penjelasan berikut ini :

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، قال: نزلت هذه الآية {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم بين نساءه فيعدل، ثم يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني القلب، هذا لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة رسلاً، قال: وهذا أصح.

“Abi Malikh berkata : “ayat ini (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) diturunkan dalam permasalahan Siti ‘Aisyah, yakni tentang Nabi Muhammad saw yang sangat mencitai Siti ‘Aisyah melebihi dari isteri-isteri yang lain. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal dan pemiliki beberapa kitab sunan dari haditsnya Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Abu Qalabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah dia berkata : “Rasulullah membagi diantara isteri-isterinya secara adil”, kemudian beliau berdoa : ” ya Allah, ini adalah pembagian yang aku miliki, maka janganlah mencela terhadap apa yang kamu punya sedang aku tidak mempunyainya yakni hati”. Hadits ini menggunakan lafadznya Abu Daud”¹³.

Sebab turunnya ayat ini memaparkan dan berkaitan erat dengan kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW, khususnya rasa cinta beliau kepada Sayyidah ‘Aisyah yang begitu besar melebihi rasa cinta beliau kepada isteri-isteri lainnya. Oleh Karenanya ayat ini mengaskan bahwa seorang suami tidak bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya dalam cinta, kasih sayang dan pembagian seks.

b. Munasabah Ayat

Sepintas ayat ini seakan-akan bertentangan dengan surat al-Nisa’ ayat 3 yang menjelaskan bahwa boleh berpoligami jika bisa berlaku adil. Sedangkan

¹³ Abu al-Vida’ Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurays al-Dimisqy (1994), *Tafsir Ibn Katsir*, Dar al-Fikr, Maktabah al-Madinah al-Raqmiah, Juz 1, h. 697

ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa para suami tidak bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya.

Kalau kita melihat sebab turunnya, ayat ini menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW, khususnya kecintaan beliau yang sangat besar kepada Sayyidah Aisyah melebihi rasa cinta beliau kepada isteri-isteri yang lain.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang dimaksud perilaku adil yang dituntut dalam ayat ini adalah hal-hal yang sifatnya dhahiriyah dan mampu untuk dilakukan. Sedangkan perilaku adil yang dinegasikan dalam ayat ini adalah dalam masalah cinta, rasa sayang, dan hubungan seksual.

3. Praktek Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Perspektif Hukum Islam.

Praktek poligami yang berkembang di Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh para kyai, bukanlah isu baru, melainkan ia telah ada sejak jaman nenek moyang pra Islam. Jika kita cermati jauh setelah itu, pada era 60an misalnya, praktek poligami di Indonesia banyak dilakukan di kalangan kelompok-kelompok pejabat pemerintah, dari sana lahirlah UU No 1 tahun 1974 tentang persyaratan yang relatif memberatkan secara tidak langsung di kalangan para suami yang ingin melakukan praktek poligami.

Beberapa aturan yang dipandang memberatkan tersebut terutama terlihat dalam UU No 1 tahun 1974 pada Bab I tentang Dasar Perkawinan, pasal 3, 4 dan 5 (Sudarsono, 1991 : 288-289). Dari aturan yang termaktub pada pasal di atas seakan-akan kecil sekali ruang bagi seorang suami untuk bisa melakukan praktek poligami, kecuali dengan cara yang tidak legal (siri). Sebaliknya, di tengah-tengah sulitnya ruang untuk melakukan praktek poligami itu, muncul komunitas kiai pesantren yang berhasil melaksanakan praktek poligami dengan sedemikian mulusnya tanpa menuai problem apapun.

Lebih dari itu terdapat sebagian masyarakat tertentu yang merasa bangga jika putrinya telah dinikahi sebagai isteri kedua, ketiga maupun keempat oleh seorang kiai. Sepintas, praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat selama ini tidak banyak yang menggunakan dalil teologis atau agama, tetapi

poligami lebih dipraktikkan sebagai tuntutan biologis, yang sangat alamiah. Sementara itu perilaku perkawinan poligami di kalangan para kiai pesantren acapkali menggunakan dalil teologis maupun agama. Apakah karena simbol otoritatif kiai pesantren yang diperkuat dengan dalil agama maupun dalil teologis, mengakibatkan praktek poligami para kiai pesantren tersebut memperoleh legitimasi dari masyarakat? Ataukah karena basis budaya kepesantrenan juga ikut melegitimasi keabsahan poligami seorang kiai?.

Dari fenomena di atas, muncul satu kesan bahwa implementasi poligami yang ada di masyarakat masih cenderung dilatarbelakangi oleh tujuan yang sepihak, kadang karena tuntutan biologis, atau teologis. Padahal dalam pernikahan dituntut untuk memenuhi dua hal kebutuhan mendasar yang saling bersinergi, yaitu keinginan biologis di satu sisi dan tuntutan kapasitas teologis di sisi yang lain (QS, Al-Nisa' : 1-5). Secara ideal tuntutan biologis tersebut hendaknya diimbangi dengan kapasitas teologis. Dengan demikian mencairnya batas-batas simbolik antara norma teologis dan biologis dalam sebuah perkawinan akan terwujud. Karena konsepsi poligami secara teoretis tidak cukup dianggap sebagai persoalan biologis, namun juga persoalan teologis.

Tidak sedikit perilaku berpoligami yang ada di masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan yang menggunakan tameng teologis/agama, sekalipun orientasinya adalah murni biologis. Sehubungan dengan itu fenomena mencairnya batas-batas simbolik antara teologis dan biologis tidaklah mudah untuk dicermati kemudian disimpulkan. Fenomena tersebut perlu diobservasi dan di analisis secara mendalam, setelah data diperoleh secara berulang-ulang baru kemudian dideteksikan secara sistematis dan objektif sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Dalam penulisan ini telah ditemukan syarat poligami dalam agama yaitu adil dan hasil wawancara dengan para kyai pesantren di Kabupaten Bangkalan tentang bagaimana pemahaman praktek keadilan dalam berpoligami dan implementasinya. Berikut adalah analisis praktek keadilan yang ditemukan oleh penulis dari hasil wawancara dengan para kyai di Kabuapten Bangkalan.

a. Keadilan Dalam Poligami.

Para ulama' fiqih ataupun ulama' tafsir berpendapat bahwa adil terhadap para isteri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka, baik berupa makanan ataupun minuman, selanjutnya mereka berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain hal-hal mengenai di atas, juga meliputi adil dalam pembagian waktu dan menggilir isteri-isteri. Sedangkan keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya.

Adapun keadilan yang disyaratkan dalam poligami adalah mencakup sebagai berikut:

1) Adil dalam Menafkahi

Para suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Seluruh beban ekonomi yang muncul akibat pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Allah telah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً
كَبِيراً (النساء : 43)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(Q. S An-Nisa’: 43)¹⁴.

¹⁴ Al-Quran dan Tarjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: 1989, hlm. 86.

Ayat di atas telah memberikan sebuah peran dan tanggung jawab kepada kaum lelaki, salah satunya adalah kewajiban menafkahi keluarga. Keseluruhan jerih payah lelaki untuk mencari nafkah dan memberikannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk amal shalih di sisi Allah.¹⁵ Memberi nafkah kepada isteri adalah wajib berupa makanan, tempat tinggal dan pakaian, bahwasanya seorang suami tidak harus sama persis membagi nafaqah kepada isteri-isterinya akan tetapi wajib melaksanakan dan memenuhi kebutuhan wajib pada setiap isteri-isterinya dengan persentase yang semisalnya. Imam Syafi'i¹⁶ berkata tidak diwajibkan bagi seorang suami untuk menyamakan nafakah terhadap isteri-isterinya akan tetapi memberi nafakah kepada isteri-isterinya yang wajib dan persesuaian.

2) Adil dalam Tempat Tinggal

Seorang suami diwajibkan memberi tempat tinggal kepada isteri-isterinya, bahwasanya tempat tinggal adalah sebagian dari nafakah yang Allah telah mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi nafakah isteri. Akan tetapi tempat tinggal yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan suami, maka seorang isteri tidak boleh menuntut kepada suami untuk memberi tempat tinggal di luar kemampuan suami. Allah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة :
286)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah

¹⁵ Cahyadi Takariawan (2007), *Bahagiakan Diri dengan Satu Isteri*, Solo: Era Intermedia, hlm. 123.

¹⁶ *Al-Muntaqi Syarakh Al-Muattha*, juz 3, hlm. 353.

Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q. S Al-Baqarah: 286).

Ulama sepakat bahwa suami ditugaskan untuk menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotnya untuk tiap-tiap isteri dan anak-anaknya, karena dalam islam ditetapkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik itu isteri satu atau lebih, dan sudah jelas bahwa ketenangan dari tiap-tiap isteri dari seorang suami yang berpoligami, di dalam rumah yang tersendiri dan lengkap dengan perabotnya, itu cukup untuk menghindari banyak kesulitan yang mungkin kalau isteri-isterinya itu ditempatkan dalam satu rumah, karena pertengkaran mudah terjadi karena soal anak-anak, perlakuan suami yang tidak sama pada tiap isteri-isterinya.¹⁷

3) Adil dalam Masalah Waktu Menginap

Setiap isteri berhak mendapat giliran, bahwa suaminya menginap di rumahnya, sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah isteri-isteri yang lain, dan inilah yang disebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan isteri-isterinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah isteri-isterinya. Pembagian jadwal seperti itu harus sama bagi isteri yang sehat, sakit, haid atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami isteri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi isteri, seorang suami terhibur oleh isterinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang-memegang, berciuman, dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁷ Abdul Nasir Taufiq (1976), *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 211.

¹⁸ *Sunan Abu Daud*, juz 1, hlm. 334.

Tidaklah wajib atas suami yang dengan isteri untuk menyamaratakan hubungan jimak antara isteri yang satu dengan isteri yang lain. Penyamarataan dalam hal jimak di berlakukan sebagai sunah. Dengan rincian bahwa waktu yang disunahkan dalam bersamanya suami isteri (mabit) adalah satu hari satu malam untuk setiap isteri. Boleh juga dilakukan pembagian dengan dua malam atau tiga malam. Dalam hal ini, menginapnya seorang suami di tempat seorang isteri tidak boleh lebih dari tiga malam kecuali atas kesepakatan isteri-isteri lainnya.¹⁹

Setiap isteri mempunyai hak yang sama pada waktu suaminya menginap di rumahnya. Suaminya wajib tinggal di rumahnya, dengan mengesampingkan masalah apakah suaminya ingin mengadakan hubungan atau tidak, dan apakah isteri dalam keadaan jasmaniyah yang dapat mengadakan hubungan dengan suaminya atau tidak. Jadi suami bertugas supaya menginap di rumah isterinya yang sedang mendapat giliran, walaupun misalnya suami tidak mungkin mengadakan hubungan dengan isterinya itu pada malam gilirannya.

Ketidak mungkinan itu, baik menurut agama misalnya isteri sedang ihram untuk melakukan ibadah haji, atau menurut tradisi kesopanan, misalnya kalau isterinya dalam keadaan mens, sedang hamil. Dan juga tidak mungkin menurut keadaan jasmaniyah itu. Misalnya isterinya mempunyai cacat pada anggota vitalnya, jadi tidak boleh dihubungkan masalah halangan isteri untuk mengadakan hubungan dengan suaminya, dengan haknya untuk mendapat giliran. Karena yang dimaksud mendapat giliran ialah untuk menyempurnakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antara suami isteri. Maka walaupun tujuan perkawinan itu ialah mengadakan hubungan dan mendapat keturunan, namun memelihara suasana kejiwaan dan sosial juga adalah penting. Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ،
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)

¹⁹ Sunan Ibnu Majah, juz 1, hlm. 627.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” . (Q.S. Ar Rum : 21)²⁰

4) Adil dalam Pergaulan

Salah satu hak isteri ialah harus diperlakukan sama dengan yang lainnya dalam pergaulan dengan suaminya. Dan agama mewajibkan kepada suaminya supaya memberi nafkah kepada tiap-tiap isteri, dan memberi pakaian yang sama dengan isteri-isteri yang lain. Bahwasanya Allah SWT memberi hak yang sama kepada tiap-tiap isteri dalam harta warisan, dan demikian jugalah keadilan itu wajib diterapkan disini dalam pergaulan yang lahiriyah, sekuat tenaga suami. Dan sedapat mungkin setiap isteri mendapat nafkah yang tersendiri untuk makanan dan pakaiannya. Tanpa memperhatikan kedudukan tiap-tiap isteri di kalangan masyarakat sebelum menikah dengan suaminya itu. Karena itu semua sudah menjadi isteri dari seorang suami, jadi persamaan diantara mereka adalah lanjutan dari hubungan suami isteri saja.

Dan suami hendaklah berniat baik dan adil, dalam pergaulannya dengan isteri-isterinya. Kalau dilihatnya salah seorang dari isteri-isterinya itu tidak pandai berbelanja, maka hendaklah dia sendiri turun tangan mengatur rumahtangga serta anak-anak dari isteri yang bersangkutan, dengan memperlakukan secara adil, dan sama dengan isteri-isteri dan anak-anaknya yang lain.

Jika seorang suami mengurangi hak-hak seorang isteri. Dari isteri-isteri yang lain, pihak isteri yang merasa dizalimi berhak mengadukannya kepada pengadilan. Hakim akan menuntut dari suami dua alternatif, yaitu menahan isterinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula

²⁰ Depertemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 407.

(menalaknya), sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَآتَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : 231)

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q. S Al-Baqarah: 231).²¹

5) Adil dalam Keluarga dan Keturunan

Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم : 6)

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
(Q. S At-Tahrim: 6)²²*

Dalam kitab tafsir Showi syarah dari kitab Jalalain, menafsirkan ayat tersebut, “jagalah diri kamu dari melaksanakan ketaatan dan menjahui

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 38.

²² *Ibid.*, hlm. 561.

maksiat, begitu juga jagalah keluargamu dengan memerintahnya kepada kebaikan dan mencegah berbuat keburukan, ajarilah ilmu dan adab sopan santun. Dan maksud ahli disini adalah isteri-isteri dan anak-anaknya. Jagalah dari api neraka yang apinya dinyalakan dari manusia dan bebatuan.²³

4. Klasifikasi Adil Dalam Poligami Dalam Perspektif Kyai Kabupaten Bangkalan.

Pandangan para ulama / kyai di Kabupaten Bangkalan terkait dengan klasifikasi adil dalam poligami adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh KH. Mujib Ahmad Lc., MA²⁴. Pengasuh Pondok Pesatren al-Mu'tadil Klampis Bangkalan tersebut mengatakan bahwa adil dalam poligami ada dua bagian: pertama, adil secara *lahiriyah* dan yang kedua, adil secara *bathiniyah*. Pendapat beliau ini, juga di *amini* oleh para kyai yang lain di Kabupaten Bangkalan.

Adil secara lahiriyah sudah dijelaskan di atas dalam pembahasan Keadililan Dalam Poligami. Sedangkan keadilan secara bathiniyah sudah banyak dibahas oleh ulama' fiqih, mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat *naluriah*.

Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.²⁵ Cinta tidak pernah meminta, ia senangnya memberi, cinta membawa penderitaan, tapi tidak

²³ Ahmad bin Muhammad As-Showi (tt), *Khasiyah As-Showi*, Libanon: Darul Fikri, juz 4, hlm. 290.

²⁴ Wawancara, Mujib Ahmad, *Penafsiran Ayat 3 & 129 surat an-Nisa' dan Praktek Keadilan Berpoligami*, Tgl 16 September 2016.

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri (1969), *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, hlm. 239.

pernah mendendam dan tak pernah membalas dendam. Seorang filsuf mengatakan, “dimana ada cinta di situ ada kehidupan manakala kebencian membawa kepada kemusnahan.”

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa cinta adalah kecondongan naluri kepada sesuatu yang nikmat, apabila kecondongan itu kuat maka dinamakan *'isyq* (rindu). Benci adalah menghindarnya naluri dari sesuatu yang menyakitkan dan melelahkan, apabila menghindarnya itu sangat kuat maka ia dinamakan *maqt* (benci sekali).²⁶

Al-Fairuzabadi dalam ensiklopedia Al-Qur'an yang ditulisnya “*Bashair Dzawit Tamyiz*”, menjelaskan bahwa kata cinta tidak dapat diterangkan dengan kata yang lebih jelas dari pada kata cinta itu tersendiri. Sekian banyak pendefinisian cinta tidak dapat memperjelas kata itu, bahkan sebaliknya malah mengkaburkan.²⁷

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan beberapa definisi cinta yang mana kebanyakan diambil dari para tokoh-tokoh sufi Islam sekaligus berusaha membuktikan bahwa sekian banyak definisi itu tidak mampu menjelaskan kata cinta dengan baik melainkan hanya menjelaskan seputar fenomena cinta.

Pertama, kecondongan hati yang langgeng pada diri seseorang yang hatinya tidak menentu.

Kedua, mendahulukan orang yang dicintai dan meninggalkan semua yang ditemani.

Ketiga, memberikan seluruh jiwa ragamu sehingga tidak sedikitpun yang tersisa dari dirimu.²⁸

Cinta merupakan aturan Allah yang tidak dapat berubah dengan usaha manusia, karena cinta datangnya dari Allah. Kecintaan adalah karunia Allah yang telah ditanamkan kedalam hati siapa yang ia kehendaki dan untuk siapa yang ia kehendaki. Rasulullah saw sangat mencintai Aisyah melebihi cintanya

²⁶ Nur Faizin Muhith (2008), *Menguak Rahasia Cinta Dalam Al-Quran*, Surakarta:Indiva Publishing, Hlm. 19.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziah , *Madarijus Shalikhin*, Darul Hadist, hlm. 13. Juz 3.

kepada yang lain. Itulah karunia yang Allah berikan kepada Aisyah melalui Rasul-Nya.

عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني القلب

“Dari Aisyah berkata,”adalah Rasulullah saw. Membagikan dengan adil dan beliau bersabda,“ inilah langkah dalam membagi apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau cela pada apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki, yakni hati/kasih sayang.” (H.R. Addarimi)²⁹

Maka kewajiban manusia adalah menjaga diri dari tunduk kepada kecintaan, dan menjaga perasaan isteri jangan sampai tersinggung dengan perilaku berlebihan akibat kecintaan tersebut. Hal ini diungkapkan dalam surat an-Nisa’ ayat 129.

5. Praktek Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Para Kyai di Kabupaten Bangkalan.

Metodologi pemikiran dan implementasi keadilan dalam poligami menurut para kyai Kabupaten Bangkalan tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir, sebab segala bentuk pemikiran dan praktek keadilan yang mereka lakukan dalam berpoligami lahir dari proses penafsiran ayat-ayat al-Qur’an.

Jika kita membaca teks-teks al-Qur’an secara holistik, kita melihat bahwa perhatian kitab suci terhadap eksistensi perempuan secara umum dan isu poligami dalam arti khusus, muncul dalam rangka reformasi sosial dan hukum. al-Qur’an tidak secara tiba-tiba turun untuk mengafirmasi perlunya poligami. Pernyataan Islam atas praktik poligami, dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktek ini, selangkah demi selangkah. Dua cara dilakukan al- Qur’an untuk merespon praktek ini; mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis, transformatif dan mengarahkannya pada penegakan keadilan.

²⁹ Ad-Daromi, *Assunnah*, Juz 2, hal. 193.

Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, sebelum Islam, laki-laki dipandang sah-sah saja untuk mengambil isteri sebanyak yang dikehendaki, tanpa batas. Laki-laki juga dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan sesuka hatinya. Logika mainstream saat itu memandang poligami dengan jumlah perempuan yang dikehendaki sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum, dan bukan perilaku yang salah dari sisi kemanusiaan. Bahkan untuk sebagian komunitas, poligami merupakan kebanggaan tersendiri. Kehormatan dan kewibawaan seseorang atau suatu komunitas seringkali dilihat dari seberapa banyak dia mempunyai isteri, budak atau selir. Dan kaum perempuan menerima kenyataan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya melawan realitas yang sejatinya merugikan dirinya itu. Boleh jadi, karena keadaan yang lumrah dan mentradisi ini, mereka sendiri alih-alih tidak menganggapnya sebagai hal yang merugikan dirinya, malahan mungkin menguntungkan.

Ketidakadilan menjadi tak terpikirkan lagi. al-Qur'an kemudian turun untuk mengkritik dan memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi jumlah yang tak terbatas itu sehingga menjadi dibatasi hanya empat orang saja di satu sisi, dan menuntut perlakuan yang adil terhadap para isteri, pada sisi yang lain. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal, maka penegakan keadilan adalah sesuatu yang asasi sebagai perwujudan misi utama Islam *rahmatan li al-'alamin*. Penegakan keadilan harus dilakukan dalam berbagai aspek baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga, termasuk dalam persoalan poligami. Pentingnya penegakan keadilan banyak sekali diperintahkan dalam al-Qur'an dalam berbagai suratnya.

Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات : 13)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat: 13)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل : 97)

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl: 97)

Penegakan keadilan juga ditekankan oleh para kyai Kabupaten Bangkalan dalam praktek poligami. Menurut mereka keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Adil dalam poligami menurut mereka menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-Nisa’ ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim.

Keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang sangat bagus karena kebanyakan dari fenomena yang terjadi saat ini para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada isteri-isteri yang dipoligami (walau pada prakteknya keadilan yang dimaksud juga sulit diwujudkan). Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan isteri-isteri menjadi persoalan yang dijawab oleh para kyai di Kabupaten Bangkalan yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim.

Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu'iy* yang digunakan Kyai Ahmad Mujalli³⁰ dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang diantara tahap-tahapnya adalah melakukan *munasabah* (pengkorelasiian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud.

Dengan menyandarkan pengertian keadilan poligami menyangkut keadilan terhadap anak yatim, menurut penulis sebenarnya pemahaman ini menjadi batasan terhadap para suami yang hendak melakukan poligami karena harus memenuhi unsur keadilan tersebut, yaitu dengan jalan menikahi anak yatim atau janda-janda yang memiliki anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Syahrur bahwa poligami dapat dilakukan jika seseorang dapat memenuhi dua syarat yaitu; pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.

Pendapat ini juga senada dengan pemikiran Asghar Ali Engineer. Menurutnya, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "*dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...*". Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin.

³⁰ Wawancara, Ahmad Mujalli, *Penafsiran Ayat 3 & 129 surat an-Nisa' dan Praktek Keadilan Berpoligami*, Tgl 23 September 2016.

Maka al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut dengan menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya adalah yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.

Selain menyangkut aspek keadilan terhadap anak yatim, adil dalam poligami menurut para kyai di Kabupaten Bangkalan adalah adil dalam bidang material saja atau *dhahiriyah* saja. Mereka beralasan pada surat an-nisa' ayat 129 sebagaimana keterangan sebelumnya. Karena keadilan yang dimaksudkan dalam ayat 129 surat an-nisa' tersebut adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Karena dalam ayat tersebut disiratkan bahwa keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut mereka memahami adil poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang).

John Rawls dalam teorinya menyatakan bahwa salah satu prinsip keadilan adalah bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Menurut penulis, prinsip ini adalah prinsip yang sangat tepat untuk diterapkan dalam sebuah hubungan, apalagi dalam konteks poligami. Dengan mengakui dan memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar (hak untuk bebas dari tindakan yang diskriminatif, hak untuk bebas dari ketidakadilan, dll) maka seseorang yang hendak melakukan poligami akan berfikir ulang apakah ia mampu memberikan hak-hak tersebut sebagai prinsip dasar sebuah keadilan, dimana keadilan adalah syarat utama dalam poligami.

Jika dilihat dengan kaca mata ini, maka praktek keadilan dalam poligami menurut para kyai di Kabupaten Bangkalan yang hanya mengartikan keadilan dalam bidang material bukanlah keadilan yang hakiki melainkan keadilan yang "setengah-setengah". Selain dalam konteks memelihara anak yatim dan perlindungan terhadap perempuan, menurut penulis syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang yang

hakiki dimana seseorang memiliki hak yang sama atas kebebasan, yaitu bebas dari diskriminasi dan bebas dari ketidakadilan.

Sehingga dalam prakteknya, keadilan yang dikaitkan dengan poligami menurut Kyai Miftahul Ulum³¹ beliau mengatakan “praktek keadilan yang ideal dalam poligami, sebenarnya tidak perlu repot-repot dalam mencari konsep adil tersebut, kita cukup menganalisa dua ayat yang telah saya sebutkan tadi”. Artinya kita harus mengikuti ketentuan hukum islam yang sudah ada, yaitu adil secara lahiriyah seperti pembagian malam, nafaqoh, perkataan dan lain sebagainya. Kalau masalah adil secara batiniyah kita sudah di nash tidak akan mampu, oleh sebab itu ada sebuah hadits dari Aisyah Radhiallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah membagi giliran di antara para isterinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam do’a: yang artinya: *“Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan”* (Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).

Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai praktek keadilan menurut perspektif kyai di Kabupaten Bangkalan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang dimaksud adil dalam berpoligami menurut ayat 3 surat An-Nisa’ tersebut adalah adil dalam bentuk matrial, bukan dalam bentuk inmaterial sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 129 yang menjelaskan bahwa manusia tidak bisa berlaku adil, karena dalam ayat ini yang dimaksud adalah adil secara bathin termasuk cinta, kasih sayang dan lain sebagainya yang masuk dalam katagori bathin, maka dalam hal ini manusia tidak mungkin bisa berlaku adil.

Praktek keadilan dalam poligami yang dilakukan oleh para kyai di Kabupaten Bangkalan adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Quran, Sunah Nabi dan Ijma’ Ulama yakni dalam bentuk keadilan dhahir seperti adil dalam

³¹ Wawancara, Miftahul Ulum, *Penafsiran Ayat 3 & 129 surat an-Nisa’ dan Praktek Keadilan Berpoligami*, Tgl 29 September 2016

menafkahi, adil dalam tempat tinggal, adil dalam masalah waktu menginap, adil dalam pergaulan, dan adil dalam keluarga dan keturunan.

Daftar Pustaka

- Baidhawiy, Z. (2007) *Rekonstruksi Keadilan*, STAIN Salatiga Press dan JP Books, Salatiga.
- Departemen Agama RI. (1996) *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra Semarang, Semarang.
- Duriyati, A.S. (2009) *Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Anak Dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Farhat, K.H. (2007) *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani, dan Yahudi*, Darul Haq, Jakarta.
- Ghazali, A.R. (2006), *Fiqih Munakahat*, cet. ke-2, Kencana, Jakarta.
- Haikal, A. (1993) *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Halim, Abdul Abu Syuqqah, (1999), *Tahriirul- Mar'ah Fi'Asrir-risaalah: Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Husain, Musfir Aj Jahrani, (1996), *Poligami dari Berbagai Persepsi*, terj. Muh. Sutan Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press.
- Iswanti, (2003) *Menimbang Perkawinan Monogami Dalam Agama Katolik*, Jurnal Perempuan edisi 31, Jakarta.
- Labib, M.Z. (1986) *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, Bintang Pelajar, Gresik.
- Mashudi, Ahmad Nadhori, (2008), *Potret Hukum dan Keadilan, Telaah Sosio-Historis Kepemimpinan Umar r, a. dan Implementasinya dalam Konteks Sekarang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulia, S.M. (2007) *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nasution, K. (2002) *Perdebatan sekitar Status Poligami*, Jurnal Musawa, No. 1. Vol. 1.
- Nasir, Abdul Taufiq Al Atthar, (1976), *Poligami : di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang.
- Rohman, Abdul Ghozali, (2010), *Fikih Munakahat*, jakart: PT Kencana Prenada Media Group.
- Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'i al-Qasthalani (1996) *Irsyad al- Syari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz XI, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.
- Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafîd karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab*, karya ilmiah dalam

The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.

Siregar, Bismar, (1995), *Hukum Hakim dan Keadialan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.

Thoha, M.M. (2003) *Arus Balik Syari'ah* (Terj. *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*), LkiS, Yogyakarta.

Yasid, A. (2005) *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.